



PUTUSAN

Nomor: 629/Pdt.G/2015/PA.Kis.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kisaran yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh:

Dewi Santi binti Ramli, umur 20 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Jalan Menuggal, Dusun VII, Desa Mesjid Lama, Kecamatan Talawi, Kabupaten Batu Bara, sebagai **Penggugat**;

melawan:

Harunsyah bin Mahfuz, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Nelayan, tempat tinggal Jalan Beringin, Gg.Nyirih, Dusun XIII, Desa Bogak, Kecamatan Tanjung Tiram, Kabupaten Batu Bara, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca surat gugatan Penggugat;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi di persidangan;

Telah memperhatikan surat-surat yang berkenaan dengan perkara ini;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 01 September 2015 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kisaran dengan register Nomor: 629/Pdt.G/2015/PA.Kis. tanggal 01 September 2015 mengajukan gugatan cerai dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 22 Oktober 2012 berdasarkan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 628/56/X/2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Tiram, Kabupaten Batu Bara tanggal 22 Oktober 2012;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orangtua Penggugat sebagaimana pada alamat Penggugat

Hal. 1 dari 12 halaman Putusan No.629/Pdt.G/2015/PA.Kis.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut di atas 4 bulan lamanya, selanjutnya berpindah-pindah, terakhir Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah kontrakan di Desa Mesjid Lama, Kecamatan Talawi, Kabupaten Batu Bara;

3. Bahwa setelah menikah antara Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri, dan sudah dikaruniai satu orang anak yang bernama: Aulia Rahma Yuni (pr), umur 1 tahun 10 bulan, dan anak tersebut sekarang berada di bawah pengasuhan Penggugat;
4. Bahwa dalil Penggugat sebagai alasan utama menggugat cerai dari Tergugat adalah mengenai masalah hubungan Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri sejak bulan Februari tahun 2013 berada dalam kondisi berselisih secara terus menerus dan terjadi pertengkaran yang disebabkan karena:
 - Tergugat meminta uang sebesar dua puluh ribu rupiah yang Penggugat temukan Penggugat di saku celana Tergugat, namun Penggugat tidak memberikan uang tersebut dengan niat bercanda, dan selanjutnya Tergugat justru marah dan pulang ke rumah orangtua Tergugat. ke esokan harinya, Tergugat menyuruh teman Tergugat untuk mengambil pakaian Tergugat yang ada di rumah orangtua Penggugat;
5. Bahwa sekitar bulan Juni tahun 2013 Penggugat dan Tergugat kembali berselisih disebabkan Tergugat marah hanya karena Penggugat memberikan uang jajan kepada adik kandung Penggugat, padahal Penggugat juga sering memberikan uang jajan kepada adik kandung Tergugat;
6. Bahwa sekitar tahun 2014 Penggugat dan Tergugat bertengkar disebabkan Tergugat kurang memberi biaya nafkah kebutuhan rumah tangga;
7. Bahwa sekitar awal tahun 2015 Penggugat dan Tergugat kembali bertengkar disebabkan Tergugat mulai malas bekerja untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga;
8. Bahwa apabila Penggugat dan Tergugat berada dalam kondisi berselisih dan terjadi pertengkaran, Tergugat sering pulang ke rumah orangtua Tergugat dan hingga berhari-hari tinggal di rumah orangtua Tergugat tersebut;

Hal. 2 dari 12 halaman Putusan No.629/Pdt.G/2015/PA.Kis.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa sekitar tanggal 08 Maret 2015 merupakan puncak pertengkaran disebabkan Tergugat tidak mau memberikan biaya nafkah kebutuhan rumah tangga, akibat hal tersebut Penggugat pergi meninggalkan Tergugat pulang ke rumah orangtua Penggugat sebagaimana pada alamat Penggugat tersebut di atas, sedangkan Tergugat juga pulang ke rumah orangtua Tergugat sebagaimana pada alamat Tergugat tersebut di atas, dan sejak saat itu pula Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah dan tidak bersatu lagi sampai dengan saat gugatan ini diajukan sudah kurang lebih 6 bulan lamanya;
10. Bahwa dengan keadaan demikian, Penggugat merasa sudah tidak tahan bersuamikan Tergugat dan Penggugat merasa tidak mungkin lagi untuk mempertahankan rumah tangga bersama Tergugat, oleh karena itu Penggugat berketetapan hati untuk menggugat cerai Tergugat di Pengadilan Agama Kisaran;
11. Bahwa permasalahan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah pernah dirukunkan oleh pihak keluarga namun tidak berhasil;
12. Bahwa berdasarkan uraian tersebut Penggugat bermohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kisaran Cq. Majelis Hakim kiranya dapat menentukan suatu hari persidangan dengan memanggil Penggugat dan Tergugat ke persidangan guna memeriksa dan mengadili perkara ini dan selanjutnya Penggugat mohon putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:
 1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
 2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (Harunsyah bin Mahfuz) terhadap Penggugat (Dewi Santi binti Ramli);
 3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan untuk memeriksa perkara ini para pihak yang berperkara telah sama-sama dipanggil secara resmi dan patut, terhadap panggilan tersebut Penggugat dan Tergugat masing-

Hal. 3 dari 12 halaman Putusan No.629/Pdt.G/2015/PA.Kis.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing hadir inperson di persidangan, kemudian majelis hakim telah berusaha secara optimal mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara agar dapat rukun kembali dalam rumah tangga tetapi upaya perdamaian tersebut tidak tercapai;

Bahwa kemudian terhadap perkara ini telah dilaksanakan mediasi sebagaimana maksud ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 tentang mediasi, dan ternyata mediator hakim yang bersangkutan menyatakan mediasi gagal;

Bahwa setelah surat gugatan tersebut dibacakan yang isinya sebagaimana tersebut di atas dengan penjelasan secukupnya secara lisan sebagaimana keterangannya yang telah dimuat dalam berita acara sidang kemudian Penggugat menyatakan tetap mempertahankan gugatannya;

Bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat telah menyampaikan jawaban secara lisan yang intinya disimpulkan sebagai berikut:

- Benar Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 22 Oktober 2012.
- Benar Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal bersama di rumah kontrakan di Desa Mesjid lama, Kecamatan talawi, Kabupaten Batu Bara.
- Benar Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 1 orang anak.
- Tidak benar Tergugat marah-marah kepada Penggugat, Tergugat selalu memberi nasihat dan berkata baik-baik kepada Penggugat.
- Tidak benar Tergugat malas bekerja, Tergugat bekerja sebagai nelayan setiap hari dan selalu memberikan uang hasil tangkapan ikan kepada Penggugat.
- Tidak benar Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, justru Penggugat yang meninggalkan Tergugat dan tinggal untuk sementara waktu di rumah orang tua Penggugat disebabkan Tergugat keberatan disuruh Penggugat mencari pinjaman uang untuk biaya Penggugat pergi ke Malaysia.
- Tergugat keberatan bercerai dengan Penggugat.

Bahwa terhadap jawaban tersebut, Penggugat telah menyampaikan

Hal. 4 dari 12 halaman Putusan No.629/Pdt.G/2015/PA.Kis.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

replik lisan yang pada pokoknya tetap dengan gugatan Penggugat.

Bahwa terhadap replik tersebut, Tergugat telah menyampaikan duplik lisan dengan menyatakan bahwa Tergugat tetap dengan jawaban Tergugat;

Bahwa untuk mempertahankan kebenaran dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut:

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Dewi Santi binti Ramli dan Harunsyah bin Mahfuz Nomor : 628/56/X/2012 tanggal 22 Oktober 2012 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Tanjung Tiram, Kabupaten Batu Bara yang telah dinazagelen serta diberi tanda (P). Setelah diteliti dan disesuaikan dengan aslinya, ternyata sesuai dengan aslinya kemudian ditandatangani oleh Ketua Majelis.

Bahwa disamping alat bukti tertulis di atas, Pemohon juga telah mengajukan dua orang saksi di depan persidangan, masing-masing sebagai berikut;

Saksi pertama bernama: Yusnian Binti Abdullah Abbas, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Jl. Manunggal Dusun VII Desa Masjid Lama Kecamatan Talawi Kabupaten Batu Bara. di bawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Hubungan saksi dengan Penggugat sebagai ibu kandung Penggugat.
- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat dengan nama Harunsyah.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2012.
- Bahwa Setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kontrakan di Desa Mesjid Lama, Kecamatan Talawi, Kabupaten Batu Bara.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak.
- Bahwa Rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, pernah juga terjadi pertengkaran namun hanya pertengkaran kecil yang biasa terjadi dalam kehidupan berumah tangga.
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar langsung pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat masih tetap tinggal bersama.

Hal. 5 dari 12 halaman Putusan No.629/Pdt.G/2015/PA.Kis.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas Penggugat menyatakan tidak keberatan dengan keterangan saksi dan dapat menerima;

Bahwa Penggugat telah pula mengajukan saksi kedua bernama: Husin Bin Abdul Abbas, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan nelayan, tempat tinggal di Dusun VIII, Desa Tanjung Tiram, Kecamatan Tanjung Tiram, Kabupaten Batu Bara. di bawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Hubungan saksi dengan Penggugat sebagai paman kandung Penggugat.
- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat dengan nama Harunsyah.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2012.
- Bahwa Setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kontrakan di Desa Mesjid Lama, Kecamatan Talawi, Kabupaten Batu Bara.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak.
- Bahwa Rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, pernah juga terjadi pertengkaran namun hanya pertengkaran kecil yang biasa terjadi dalam kehidupan berumah tangga.
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar langsung pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat masih tetap tinggal bersama.

Bahwa Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan lagi bukti-bukti yang lain;

Bahwa untuk mendukung kebenaran dalil bantahannya, Tergugat menyatakan tidak akan mengajukan bukti surat tetapi mengajukan bukti saksi yaitu satu orang saksi yang mengaku bernama Masdalena Sinaga binti Saharuddin Sinaga, Umur 32 tahun, agama Islam, Pendidikan SMP, Pekerjaan mengurus rumah tangga, Tempat kediaman di Dusun VII, Desa Indrayaman Kecamatan Talawi Kabupaten Batu Bara. Di bawah sumpahnya secara Islam, Saksi tersebut menyampaikan keterangan yang pokok-pokoknya disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Hubungan saksi dengan Tergugat sebagai Tetangga Tergugat.
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dengan nama Dewi Santi.

Hal. 6 dari 12 halaman Putusan No.629/Pdt.G/2015/PA.Kis.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2012.
- Bahwa Setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kontrakan di Desa Mesjid Lama, Kecamatan Talawi, Kabupaten Batu Bara.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak.
- Bahwa Rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, Tergugat bekerja sebagai nelayan dan Tergugat tetap memberi nafkah kepada Penggugat.
- Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak pernah berpisah dan tetap tinggal bersama.

Bahwa Penggugat mengajukan kesimpulan lisan yang pada intinya menyatakan bahwa Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya dan memohon agar perkara ini dapat segera diputus dengan mengabulkan gugatan Penggugat;

Bahwa Tergugat mengajukan kesimpulan lisan yang pada intinya menyatakan bahwa Tergugat tetap pada dalil-dalil jawabannya dan keberatan bercerai dari Penggugat;

Bahwa tentang jalannya pemeriksaan perkara ini di persidangan selengkapnya telah dicatat dalam berita acara sidang, maka untuk mempersingkat uraian putusan ini cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita acara sidang dimaksud yang merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara namun upaya tersebut tidak tercapai dengan demikian kehendak Pasal 65 jis. Pasal 82 ayat (4) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama serta Pasal 31 ayat (2)

Hal. 7 dari 12 halaman Putusan No.629/Pdt.G/2015/PA.Kis.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam dipandang telah terpenuhi, demikian pula telah dilakukan mediasi sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 tetapi hasilnya gagal;

Menimbang, bahwa setelah membaca gugatan Penggugat dan mendengar keterangan Penggugat di persidangan bahwa yang menjadi pokok permasalahan dari gugatan ini adalah Penggugat menggugat cerai dari Tergugat dengan alasan dan dalil yang dijadikan dasar hukum adalah antara Penggugat dengan Tergugat telah sering bertengkar akibatnya rumah tangga menjadi tidak harmonis sebagaimana diuraikan pada bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 (akta otentik) yang merupakan syarat mutlak (*conditio sine quanon*) mengajukan gugatan perceraian, ternyata Penggugat dan Tergugat masih terikat dalam perkawinan, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pihak-pihak yang berhak dan berkepentingan mengajukan perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang bahwa dalam jawabannya, Tergugat telah mengakui sebagian dalil-dalil gugatan Penggugat, dan membantah sebagian lainnya. Adapun dalil-dalil yang dibantah sepanjang tentang penyebab perselisihan dan pertengkar antara Penggugat dengan Tergugat adalah disimpulkan sebagai berikut:

- Tidak benar Tergugat marah-marah kepada Penggugat, Tergugat selalu memberi nasihat dan berkata baik-baik kepada Penggugat.
- Tidak benar Tergugat malas bekerja, Tergugat bekerja sebagai nelayan setiap hari dan selalu memberikan uang hasil tangkapan ikan kepada Penggugat.
- Tidak benar Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, justru Penggugat yang meninggalkan Tergugat dan tinggal untuk sementara waktu di rumah orang tua Penggugat disebabkan Tergugat keberatan disuruh Penggugat mencari pinjaman uang untuk biaya Penggugat pergi ke Malaysia.
- Tergugat keberatan bercerai dengan Penggugat.

Hal. 8 dari 12 halaman Putusan No.629/Pdt.G/2015/PA.Kis.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat bantahan sebagian dalil-dalil Penggugat dan karena perkara a quo adalah perkara perceraian, maka kepada Penggugat tetap dibebankan wajib bukti, dan untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatannya di persidangan Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa surat (P.1) serta menghadirkan 2 (dua) orang saksi dari keluarga dan orang-orang dekat dengan Penggugat sebagaimana kehendak rumusan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan ketentuan Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi Penggugat yang berasal dari keluarga dan orang terdekat dengan Penggugat masing-masing secara formil dapat diterima karena telah disumpah, sedangkan substansinya secara materil akan dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa ternyata yang melihat langsung peristiwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat hanyalah saksi Penggugat yang pertama (yang bernama Yusniah binti Abdullah Abbas) mengatakan mengetahui Penggugat dan Tergugat bertengkar akan tetapi pertengkaran kecil biasa saja, sedangkan saksi yang kedua (Husin bin Abdul Abbas) mengatakan bahwa saksi hanya pernah mendengar perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat yang sumbernya hanya dari cerita Penggugat kepada saksi, saksi tidak pernah melihat dan mendengar langsung peristiwa perselisihan dan pertengkaran dimaksud, karenanya mejelis hakim berpendapat bahwa keterangan saksi yang seperti ini yang dinamakan dengan kesaksian *testimonium de auditu*, oleh karenanya kesaksian tersebut tidak dapat diterima sebagai bahan pertimbangan;

Menimbang, bahwa saksi yang dihadirkan oleh Tergugat (tetangga Termohon) menyatakan bahwa rumah tangga Tergugat dan Penggugat masih dapat dipertahankan karena saksi tidak pernah mendengar pertengkaran antara Tergugat dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa walaupun ada pertengkaran, maka volume pertengkaran tersebut tergolong biasa dan masih kondusif sehingga masih dapat dibina kelestariannya dan masih dapat dipertahankan;

Hal. 9 dari 12 halaman Putusan No.629/Pdt.G/2015/PA.Kis.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keterangan para saksi saling bertentangan dan tidak mendukung dan tidak mengetahui secara langsung dan dari kedua saksi tersebut tidak terungkap kesaksian langsung tentang terjadinya pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, maka keterangan saksi tersebut harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa oleh karena hanya 1 (satu) orang saksi yang dapat diterima kesaksiannya di persidangan, maka sesuai asas hukum acara "*unus testis nullus testis*" (satu orang saksi dianggap bukan saksi);

Menimbang, bahwa "*Alat bukti berupa keterangan saksi harus memenuhi azas klasifikasi 'unus testis nullus testis' sebagai asas yang berlaku dalam hukum acara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku*". {Putusan MARI Nomor: 90 K/AG/2003 tanggal 11 Nopember 2003};

Menimbang, bahwa "Keterangan saksi yang didengar dari orang lain harus dikategorikan sebagai *testimonium de auditu* dan karenanya tidak dapat dijadikan alat bukti". {Putusan MARI Nomor: 27 PK/PID/2003 tanggal 04 Juli 2003};

Menimbang, bahwa "*Perceraian tidak dapat dikabulkan apabila tidak memenuhi alasan-alasan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 19 f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975*". {Vide Putusan MARI Nomor 237 K/AG/1995 Tanggal 30 Agustus 1995};

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum di atas, maka majelis hakim berkesimpulan bahwa alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat tidak/belum memenuhi maksud ketentuan rumusan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 f Kompilasi Hukum Islam di Indonesia tidak terwujud unsur-unsurnya dan dinyatakan tidak terbukti sehingga dipandang belum cukup alasan untuk melakukan perceraian (vide pasal 39 ayat (2) UU No. 1 Th 1974) oleh karena itu petitum angka 1 dan 2 gugatan Penggugat harus ditolak;

Menimbang, bahwa perceraian hanya dibenarkan apabila telah terbukti dan telah memenuhi maksud alasan perceraian yang ditentukan pasal 19 PP

Hal. 10 dari 12 halaman Putusan No.629/Pdt.G/2015/PA.Kis.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. 9 Th 1975 jo. Pasal 116 KHI. Dan sesuai dengan doktrin dalam kitab Fiqh Al-Sunnah, Juz III, halaman 336 sebagai berikut:

وإن لم يكن معه بينة لم يسمع دعواه

Maksudnya: "Jika Penggugat/Pemohon tidak dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya/permohonannya, maka gugatan/permohonan tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa majelis hakim berpendapat bahwa Penggugat tidak dapat membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatannya, oleh karenanya gugatan cerai tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berdasarkan pertimbangan tersebut di atas berkesimpulan bahwa alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat tersebut dinyatakan tidak terbukti, oleh karenanya gugatan Penggugat harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) dan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, semua biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon konpensasi/Tergugat rekompensi;

Memperhatikan pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang berlaku serta kaidah-kaidah hukum dan doktrin yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menolak gugatan Penggugat;
2. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 281000,- (dua ratus delapan puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 31 Desember 2015 M bertepatan dengan tanggal 19 Rabiul Awal 1437 H oleh kami Mhd. Harmaini, S.Ag., S.H sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Nikmah dan Ery Sukmarwati, S.H.I., M.H sebagai Hakim-Hakim Anggota putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-

Hal. 11 dari 12 halaman Putusan No.629/Pdt.G/2015/PA.Kis.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota, dan dibantu oleh Rahmat Ilham, S.H sebagai Panitera
Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

Hakim Anggota,

Mhd. Harmaini, S.Ag., S.H

Dra. Hj. Nikmah

Hakim Anggota,

Ervy Sukmarwati, S.HI., M.H

Panitera Pengganti,

Rahmat Ilham, S.H

Rincian Biaya Proses Perkara:

1.	Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,-
2.	Biaya Administrasi/ATK	:	Rp	50.000,-
3.	Biaya Panggilan	:	Rp	190.000,-
4.	Biaya Redaksi	:	Rp	5.000,-
5.	Biaya Meterai	:	Rp	6.000,-
	Jumlah	:	Rp	281.000,-

Hal. 12 dari 12 halaman Putusan No.629/Pdt.G/2015/PA.Kis.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)